



PUTUSAN

Nomor : 223-K/PM.I-01/AD/X/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asmiran Sutono.
Pangkat, NRP : Pratu, 31100596010689.
Jabatan : Tamunisi Pokko Ton SLT Kiban.
Kesatuan : Yonif 113/JS.
Tempat tanggal lahir : Kuta Cane, 10 Juni 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 113/JS.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 113/JS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari di Ruang Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015, berdasarkan Keputusan Danyonif 113/JS Nomor : Kep/18/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor : Kep/48/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor : Kep/66/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.
 - c. Perpanjangan waktu penahanan ke-3 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 September 2015 berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor : Kep/79/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015.
3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/48-K/PM I-01/AD/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 dan dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua sejak tanggal 30 September 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/07-K/PMI-01/AD/IX/2015 tanggal 30 September 2015.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor : Kep/82/Pera/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/185-K/AD/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/65-K/PMI-01/AD/II/2016 tanggal 12 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/65-K/PM I-01/AD/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
- 6 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/185-K/AD/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, potong tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.

- c. Agar barang bukti berupa :

1) Barang :

- 1 (satu) Rapid test Narkoba Merk AIM Drugtest Multi Panel A dari BNNK Bireun.

2) Surat :

- a) Photo barang bukti alat tes urine merk AIM Drugtest Multi Panel A dari BNNK Bireun.
- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes urine dari BNNK Bireun Nomor : SKHT/398/V/2015 BNNK-BIR tanggal 3 Desember 2014 tentang Keterangan pemeriksaan urine Terdakwa.
- c) Pemeriksaan Narkoba/hasil pemeriksaan sampel urine tanggal 15 Mei 2015 a.n. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Nota Pembelaan (*Pleidooi*) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan dibacakan didepan Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan tuntutan Oditur Militer bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan.
3. *Replik* Oditur Militer yang disampaikan secara lisan didepan Majelis Hakim yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula.
 4. *Duplik* Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan Majelis Hakim yang pada pokoknya tetap pada *Pleidoi*/Nota Pembelaan semula.
 5. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan Nopember tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu Lima belas, di Terminal Bus Kota Bieruen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam IM. Kodam IM. setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100596010689 selanjutnya ditugaskan di Yonif 113/JS dan sampai sekarang masih berdinis aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Tamunisi Pokko Ton SLT Kiban Yonif 113/JS, dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 16.30 WIB. pada saat Terdakwa melaksanakan Pam Obvitnas di daerah Lhoksukon Aceh Utara dihubungi Sdr. Andi melalui handphone mengabarkan ada paket dari Kutacane. selanjutnya pukul 21.00 WIB Terdakwa menuju loket L 300 Plamboyan di Lhoksukon Aceh Utara menjumpai Sdr. Andi. setelah berbincang-bincang kemudian Sdr. Andi berkata kepada Terdakwa "*bang mau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jamu ditanya oleh Terdakwa *"Jamu apa"* dan dijawab oleh Sdr. Andi *putusan.mahkamahagung.go.id* *"Jamu biar tidak ngantuk dan tenaga vit, kalau mau biar diambil"*,

lalu Terdakwa jawab *"Apa Narkoba"* dijawab Sdr. Andi *"Bukan bang, kalau narkoba tidak barani saya kasih sama abang"*, lalu Terdakwa jawab *"Ambil saja saya tidak punya uang"*, setelah itu Sdr. Andi mengambil barang tersebut dan memberikan barang berupa serbuk warna putih yang dibungkus dalam plastik putih kepada Terdakwa, setelah diberikan barang tersebut Terdakwa bertanya kepada Sdr. Andi *"Kok barangnya seperti gula?"* dijawab oleh Sdr. Andi *"Ya memang seperti ini obatnya bang"* lalu Terdakwa bertanya kembali *"gimana cara memakainya?"* dijawab Sdr. Andi *"Nanti di rumah kosong di belakang loket Plamboyan saya kasih tau bang"*, kemudian Terdakwa pergi kerumah kosong menjumpai Sdr. Andi selanjutnya Sdr. Andi memberikan air mineral sejenis aqua gelas yang di atasnya sudah ada 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) pipet untuk menghisap dan yang 1 (satu) pipet lagi tempat pipa kaca untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa bertanya *"Ini kok main Isap seperti rokok?"* dan dijawab Sdr. Andi *"Memang seperti ini cara pakainya"* lalu Terdakwa mengatakan *"Ini pasti narkoba"*, selanjutnya barang tersebut Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali, lalu Sdr. Andi melanjutkan menghisap yang sudah ditaruh di dalam pipa kaca dan yang dibakar, kemudian sekira pukul 23.30 WIB setelah selesai menghisap sabu tersebut Terdakwa pulang ke Pos Obvitnas di Desa Simpang Lima Aceh Utara.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menemui Sdr Pan di Terminal Bus Kota Bireun hendak meminjam uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk pangkas rambut. setelah bertemu Terdakwa mengambil uang yang dipinjam, sambil Sdr. Pan berkata *"Setelah pangkas kesini lagi bang"*, dijawab oleh Terdakwa *"Iya"* kemudian Terdakwa pergi pangkas rambut di Jalan Andalas Kota Bireun, setelah selesai Terdakwa kembali lagi menemui Sdr. Pan di kedai kopi disamping loket L300 Mentari, Sdr. Pan berkata kepada Terdakwa *"Abang mau pakai sabu-sabu tidak"* lalu Terdakwa jawab *"Bagaimana saya pakai sabu-sabu, sedangkan uang saya pinjam dari kamu"* dijawab Sdr. Pan *"Ini gratis bang"* lalu Terdakwa jawab lagi *"Mana ada gratis?"* dijawab Sdr. Pan *"Ini sudah saya beli bang, tinggal kita pakai saja di dalam mobil"*, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Pan masuk kedalam mobil L 300, ternyata sudah tersedia alat-alat untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu berupa aqua gelas yang sudah ada pipet plastik 2(dua) buah berikut pipet kaca di atasnya, kemudian Sdr. Pan memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca, lalu membakarnya menggunakan korek gas, setelah itu Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan dilanjutkan Sdr. Pan menghisapnya sambil membakarnya, setelah selesai menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke Asmil Kiban Yonif 113/JS.

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa diperintahkan Dankiban Yonif 113/JS Kapten Inf Hendra Sahputra untuk menghadap Pasi 1/Lidik Yonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

113/JS Lettu Inf Herwin Rahadian Jannah, Karena akan dilakukan putusan.mahkamahagung.go.id

test urine, setelah selesai melaksanakan test urine di Staf 1/Lidik, urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat diperiksa Pasi 1/Lidik, Tersangka mengakui bahwa benar telah memakai narkotika jenis sabu-sabu.

e. Bahwa tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa membuat surat perjanjian di atas materai 6000 di Yonif 113/JS, yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa tidak menggunakan narkotika lagi, bila menggunakan lagi maka kasusnya akan dilimpahkan ke Polisi Miiiter.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa ke Terminal Bus kota Bireun mengembalikan uang Sdr. Pan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Pan berkata kepada Terdakwa "*Abang tidak pakai lagi*" dijawab Terdakwa "*Saya baru masalah di Yonif 113/JS takut di cek urine lagi terbukti*" kemudian dijawab Sdr. Pan "*Satu kali atau dua kali hisap tidak kelihatan jika di cek urine*" kemudian dijawab Terdakwa "*Ya udah ayo kta pakai*". Selanjutnya Sdr. Pan dan Terdakwa masuk kedalam mobil L300 yang terparkir tidak jauh dari loket Mentari dan di dalam mobil tersebut Sdr. Pan membuat alat hisap sabu-sabu dengan menggunakan aqua gelas yang diberi 2 (dua) buah pipet plastik di atasnya, sedangkan Terdakwa membersihkan pipet kaca untuk membakar sabu-sabu, selanjutnya sabu-sabu tersebut dibakar, lalu Terdakwa dan sdr. Pan memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menghisapnya secara bergantian ketika Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut, Sdr. Pan juga menghisap ganja sehingga asap ganja tersebut terhirup oleh Terdakwa, selanjutnyasetelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa pulang ke asmil Kiban Yonif 113/JS.

g. Bahwa Terdakwa memakai/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara yaitu menyiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah aqua gelas, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah korek api gas, cara penggunaannya adalah 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibentuk huruf "L" setengahnya dimasukkan ke dalam aqua gelas, kemudian pipet plastik yang di luar aqua gelas dimasukkan kaca pirek yang didalamnya sudah diisi narkotika sabu-sabu. selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan sebuah jarum menganjal dibagian korek api, sehingga pembakaran tidak terlalu besar kemudian asap dari pembakaran tersebut masuk ke dalam gelas aqua selanjutnya asap dalam gelas aqua tersebut disedot melalui pipa satu lagi dan dihisap secara bergantian antara Terdakwa dengan Sdr. Pan.

h. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 08.30 WIB, Danyonif 113/JS, memerintahkan Pasi 1/Lidik Yonif 113/JS. Lettu Inf Herwin Rahadian Jannah di Mayonif 113/JS untuk melakukan test urine kepada Terdakwa, Praka Marwan, Praka Chairul dan Pratu Atmaja, setelah pelaksanaan test urine tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didapat hasil di mana urine milik Terdakwa positif menggunakan putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja sedangkan tiga teman Terdakwa tidak terbukti menggunakan Narkotika, selanjutnya atas hasil test urine tersebut Danyonif 113/JS memerintahkan Pasi 1/Lidik untuk mengakuratkan hasil test urine tersebut dengan cara test urine kembali di BNNK Bireun. Kemudian Pasi 1/Lidik Yonif 113/JS memerintahkan Saksi 2 dan Saksi 3 untuk membawa Terdakwa test urine ke BNNK Bireun dan dari hasil test tersebut urine Terdakwa positif terindikasi menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, ekstasi dan ganja.

i. Bahwa alasan Terdakwa memakai/mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu untuk doping agar kuat begadang dan sekedar iseng saja.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum A.n. Mayor Chk Sugeng Aryanto, S.H. NRP 11980058680275, Lettu Chk Indra Sudarta, S.H. NRP 21950302891173, Lettu Chk Ali Sakti Pasila, S.H. NRP 11110035290985, Serka Erwanto, S.H. 21050025270185 dan PNS III/A Muhammad H, S.H. NIP 197411192005011005 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor :Sprin/189/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 30 September 2015.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Sarianto.
 Pangkat, NRP : Sertu, 21070345281285.
 Jabatan : Danru Provost Kima.
 Kesatuan : Yonif 113/JS.
 Tempat, tanggal lahir : Bukit Anggrung (Aceh Tamiang), 15 Desember 1985.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Militer Kima Yonif 113/JS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 saat Terdakwa berdinasi di Yonif 113/JS dalam hubungan atasan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan putusan.mahkamahagung.go.id secara langsung atau semenda.

2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 10.00 WIB saat akan melaksanakan piket provost di Mayonif 113/JS terlebih dahulu melaksanakan serah terima dengan piket provost lama a.n. Kopda Agus Warsono dan dalam serah terima tersebut Kopda Agus Warsono menyampaikan kepada Saksi bahwa ada 1 (satu) orang tahanan didalam sel tahanan Yonif 113/JS a.n. Terdakwa karena pada waktu di tes urine positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 08.30 WIB diperintahkan oleh Pasi 1/Lidik Yonif 113/JS a.n. Lettu Inf Hervin Rahadian Jannat untuk mendampingi dan ikut mengawasi pelaksanaan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, Praka Marwan, Praka Chairul dan Pratu Atmaja di Mayonif 113/JS karena diduga menggunakan Narkotika yang dilakukan di Lapangan Kiban Yonif 113/JS dan dari keempat orang yang dilakukan test urine hanya urine Terdakwa yang positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu, ekstasi dan ganja.
4. Bahwa hasil pemeriksaan urine tersebut, urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja sementara untuk yang lainnya hasilnya negatif, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Pasi 1/Lidik ke Staf 1/Lidik Yonif 113/JS untuk dimintai keterangan dan sekira pukul 09.00 WIB Pasi 1/Lidik memerintahkan Saksi-II dan Saksi-III untuk membawa Terdakwa ke BNNK Bireuen untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa.
5. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB saat akan melaksanakan tugas piket Provost di Mayonif 113/JS, piket lama menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa ditahan di sel tahanan Yonif 113/JS karena pada waktu pemeriksaan urine Terdakwa di BNNK Bireuen, terbukti urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, ekstasi dan ganja.
6. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Mayonif 113/JS oleh Pasi Intel Yonif 113/JS a.n. Lettu Inf Hervin Rahadian Jannat disaksikan oleh Dankiban Yonif 113/JS, Kapten Inf Subekti dan Saksi sementara saat pemeriksaan urine Terdakwa di BNNK Bireuen Saksi tidak melihat.
7. Bahwa Saksi melihat pada saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Mayonif 113/JS menggunakan alat test urine merk Multi Drug Screen Test.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 23 Desember 2014 Danyonif 113/JS dan Perwira Mayonif 113/JS sudah pernah menasehati dan memperingatkan Terdakwa untuk tidak menggunakan Narkotika karena saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Mayonif 113/JS tanggal 23 Desember 2015 urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
9. Bahwa Saksi mendengar dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu terakhir kali pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 22.00 WIB di Terminal Bus Kota Bireuen.

Atas keterangan Saksitersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-II :
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Wirdan Syah Putra.
Pangkat, NRP : Sertu, 21100243830183.
Jabatan : Balidik 1 Seksi 1/Intelijen Kima.
Kesatuan : Yonif 113/JS.
Tempat, tanggal lahir : Samalanga (Bireuen), 1 Januari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Kima Yonif 113/JS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 pada saat Terdakwa berdinasi di Yonif 113/JS dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 WIB diperintahkan oleh Pasi 1/Lidik Yonif 113/JS a.n. Lettu Inf Hervin Rahadian Jannah untuk melakukan interogasi kepada Terdakwa karena diduga Terdakwa mencuri handphone milik Pratu Nabawi di Mayonif 113/JS namun sebelum dilakukan interogasi Saksi melakukan test urin Terdakwa dan hasil dari test urine tersebut diketahui Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian setelah test urine dilakukan interogasi terhadap Terdakwa masalah pencurian handphone milik Pratu Nabawi.
3. Bahwa hasil dari interogasi tersebut, terdakwa mengakui mencuri handphone milik Pratu Nabawi pada saat melaksanakan dinas dalam di Mayonif 113/JS dan handphone yang dicuri tersebut oleh Terdakwa dijual kemudian uangnya digunakan untuk membayar hutang, berjudi on line dan membeli sabu-sabu.
4. Bahwa Saksi pada tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 08.00 WIB diperintahkan oleh Pasi 1/Lidik Yonif 113/JS a.n. Lettu Inf Hervin Rahadian Jannah untuk memeriksa Terdakwa karena diduga menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi terlebih dahulu melakukan test urine Terdakwa dan dari hasil test tersebut Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan Test urine kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 20.30 WIB didalam bangunan sarang burung walis yang terletak di belakang Terminal Bus Kota Bireuen.
5. Bahwa Saksi pada tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 12.00 WIB diperintahkan oleh Pasi 1/Lidik Yonif 113/JS a.n. Lettu Inf Hervin Rahadian Jannah untuk menyampaikan kepada Terdakwa yang sedang ditahan di sel tahanan Yonif 113/JS untuk membuat surat perjanjian di atas Meterai 6000 yang intinya Terdakwa tidak akan menggunakan Narkotika lagi, bila menggunakan Narkotika lagi kasusnya akan dinaikkan ke POM kemudian surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Pasi Intel Yonif 113/JS dan dansi Intel Yonif 113/JS kemudian Pasi 1/Lidik melaporkan kepada Danyonif 113/JS selanjutnya Danyonif 113/JS memerintahkan Pasi 1/Lidik Yonif 113/JS untuk mengeluarkan Terdakwa dari sel tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 08.30 WIB Pasi 1/Lidik Yonif 113/JS a.n. Lettu Inf Hervin Rahadian Jannah diperintahkan oleh Danyonif 113/JS untuk melakukan pemeriksaan urine kepada Terdakwa, Praka Marwan, Praka Chairul dan Pratu Atmaja karena diduga ada indikasi menggunakan Narkotika.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, hasil dari pemeriksaan urine tersebut hanya urine milik Terdakwa yang positif menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja sedangkan anggota yang lainnya negatif.
8. Bahwa untuk mengakuratkan hasil pemeriksaan urine tersebut kemudian Danyonif 113/JS memerintahkan Pasi 1/Lidik untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di BNNK Bireuen, selanjutnya Pasi 1/Lidik memerintahkan Saksi dan Saksi-III untuk membawa Terdakwa pemeriksaan urine di Kantor BNNK Bireuen dan hasil dari pemeriksaan urine di BNNK Bireuen tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, ekstasi dan ganja.
9. Bahwa Saksi dan Saksi-III pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB diperintahkan oleh Pasi 1/Lidik Yonif 113/JS a.n. Lettu Inf Hervin Rahadian Jannah untuk menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-1 Bireuen dan diterima oleh Ba Unit Hartib a.n. Serda Alfian.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Mayonif 113/JS adalah menggunakan alat merk Multi-Drug screen Test sedangkan pada waktu pemeriksaan urine Terdakwa di BNNK Bireuen menggunakan alat merk Multi-Drug Test Panel.
11. Bahwa Saksi melihat langsung proses pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan di BNNK Bireuen dengan cara petugas BNNK memberikan botol kecil kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa disuruh masuk ke kamar mandi yang dikawal oleh Saksi dan Saksi-III serta 1 (satu) orang petugas BNNK, setelah dikamar mandi Terdakwa disuruh kencing dan urine tersebut dimasukkan kedalam botol yang diberikan oleh petugas BNNK kemudian botol yang sudah berisi urine Terdakwa diserahkan lagi kepada seorang perempuan petugas BNNK selanjutnya petugas BNNK memasukkan alat tes urine berupa alat merk Multi-Drug Test Panel dan hasil test urine tersebut diketahui urine Terdakwa positif mengandung zat Narkotika jenis sabu-sabu, ekstasi dan ganja.
12. Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui kalau sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa diperoleh dari pengemudi mobil penumpang L 300 jurusan Takengon-Kutacane.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Budiyono.
 Pangkat, NRP : Praka, 31040541130682.
 Jabatan : Ta Operator Ton Kom Kima.
 Kesatuan : Yonif 113/JS.
 Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 6 Juni 1982.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Asrama Militer Kima Yonif 113/JS
 putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Yonif 113/JS dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 08.30 WIB mendengar dari piket Provost Kiban Yonif 113/JS bahwa Terdakwa saat dilakukan test urine oleh Pasi 1/Lidik Yonif 113/JS a.n. Lettu Inf Hervin Rahadian Jannah di Kiban Yonif 113/JS urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja.
3. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 10.30 WIB diperintahkan oleh Pasi 1/Lidik Yonif 113/JS untuk mendampingi Saksi-II membawa Terdakwa ke BNNK Bireuen untuk dilakukan pemeriksaan urine, dan sesampainya di BNNK selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa oleh petugas BNNK dan disaksikan oleh Saksi dan Saksi-II dan hasil dari pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, ekstasi dan ganja.
4. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB bersama dengan Saksi-II menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-1 Bireuen dan diterima oleh Ba Unit Hartib a.n. Serda Alfian.
5. Bahwa Saksi dengan Saksi-II melihat dan menyaksikan proses pemeriksaan urine Terdakwa hingga diketahui urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, ekstasi dan ganja.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2014 penah dinasehati dan diperingatkan oleh Danyonif 113/JS dan perwira lainnya di Mayonif 113/JS untuk tidak menggunakan Narkotika.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Yonif 113/JS sudah 2 (dua) kali melaksanakan test atau pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan diketahui Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, ekstasi dan ganja yaitu pada tanggal 23 Desember 2014 dan tanggal 15 Mei 2015.
8. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 22.00 WIB di belakang Terminal Bus Kota Bireuen.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IM, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif 113/JS sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31100596010689.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2012 sekira pukul 21.00 WIB saat melaksanakan Pam Obvitnas izin kepada Danpos a.n. Sertu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Guntur untuk melihat orang tua yang sedang sakit di Kutacane dan setelah sampai di Terminal Bis Lhoksukon Aceh Utara berkenalan dengan Sdr. Andi pengemudi mobil angkutan penumpang L 300 "Plamboyan" jurusan Kutacane sambil bertanya kepada Sdr. Andi "mana kendaraan yang berangkat menuju Kutacane?" dijawab oleh Sdr. Andi "sebentar lagi akan berangkat" kemudian dengan menumpang mobil L 300 yang dikemudikan oleh Sdr. Andi tersebut sekira pukul 23.00 WIB berangkat ke Kutacane, Aceh Tenggara.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 16.30 WIB waktu melaksanakan Pam Obvitnas di daerah Lhoksukon Aceh Utara, Sdr. Andi menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan "bang, ada paket kiriman dari Kutacane" dijawab oleh Terdakwa "nanti sore saya ambil", kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa meminta ijin kepada Danpos a.n. Sertu Guntur pergi ke loket L 300 "Plamboyan" di Lhoksukon Aceh Utara menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari warga sekitar a.n. Sdr. Win untuk mengambil kiriman paket dari Kutacane, kemudian Terdakwa di Terminal Lhoksukon sekira pukul 22.00 WIB menemui Sdr. Andi lalu duduk-duduk di dalam loket sambil ngobrol, kemudian Sdr. Andi menawarkan kepada Terdakwa "bang mau jamu tidak?" dijawab oleh Terdakwa "jamu apa?" dijawab oleh Sdr. Andi "jamu biar tidak ngantuk dan tenaga vit, kalau mau biar diambil" dijawab oleh Terdakwa "apa narkoba?" dijawab Sdr. Andi "bukan bang kalau narkoba tidak berani saya kasih sama abang" dijawab oleh Terdakwa "ambil saja tetapi saya tidak punya uang" dijawab Sdr. Andi "kalau ada uang bisa abang bayar bulan depan, kalau tidak ada uang sama abang gratis saja" kemudian Terdakwa jawab "bisa", setelah itu Sdr. Andi pergi untuk mengambil barang dimaksud dan tidak lama kemudian Sdr. Andi kembali lagi dan memberikan barang berupa serbuk berwarna putih yang dibungkus dalam plastik putih kepada Terdakwa.
4. Bahwa setelah Sdr. Andi memberikan barang berupa serbuk berwarna putih yang dibungkus dalam plastik putih tersebut, Terdakwa bertanya kepada Sdr. Andi "kok barangnya seperti gula?" dijawab Sdr. Andi "Ya... memang seperti ini obatnya bang" Terdakwa bertanya lagi "gimana cara memakainya?" dijawab Sdr. Andi nanti di rumah kosong di belakang loket Plamboyan saya kasih tahu abang", kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Andi menuju rumah kosong dan dirumah kosong tersebut Sdr. Andi memberikan gelas bekas air minum kemasan yang diatasnya sudah ada 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) pipet untuk menghisap dan yang 1 (satu) pipet lagi tempat pipa kaca untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Andi "ini kok main isap seperti rokok?" dijawab Sdr. Andi "memang seperti ini cara pakainya" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Andi "ini pasti Narkoba" kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali isapan.
5. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekira pukul 20.30 WIB selesai melaksanakan apel malam di Kiban Yonif 113/JS menghubungi Sdr. Pan melalui handphone untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan pangkas rambut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa pergi ke Terminal Bus Kota, Kab. Bireuen mengambil uang dari Sdr. Pan, selanjutnya Terdakwa pangkas rambut di Jln. Andalas kota Bireuen.
6. Bahwa Terdakwa setelah selesai pangkas rambut kemudian kembali menemui Sdr. Pan di Kedai Kopi yang terletak disamping loket L 300

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Mentari" dan setelah bertemu Sdr. Pan mengatakan kepada Terdakwa "abang mau pakai shabu-shabu tidak?"

dijawab oleh Terdakwa "bagaimana saya pakai shabu sedangkan uang saya pinjam dari kamu" dijawab Sdr. Pan "ini gratis bang" dijawab oleh Terdakwa "mana ada gratis" dijawab oleh Sdr. Pan "ini sudah ada saya beli bang tinggal kita pakai aja dalam mobil dulu" selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Pan menuju ke mobil L 300 dan didalam mobil tersebut perlengkapan untuk menghisap shabu-shabu sudah disediakan antara lain gelas bekas air minum kemasan merk aqua yang diatasnya sudah ada pipet plastik 2 (dua) buah dan pipet kaca, kemudian Sdr. Pan memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap kemudian Terdakwa mengisap shabu-shabu yang sudah dibakar tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.

7. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 08.00 WIB diperintahkan oleh Dankiban Yonif 113/JS a.n. Kapten Inf Hendra Sahputra untuk menghadap Pasi 1/Lidik Yonif 113/JS a.n. Lettu Inf Hervin Rahadian Jannat di Kiban Yonif 113/JS karena akan dilakukan pemeriksaan urine dan setelah dilakukan pemeriksaan/test urine di Staf 1/Lidik diketahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Pasi 1/Lidik Yonif 113/JS dan Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa dimasukkan kedalam sel tahanan Yonif 113/JS.
8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 11.00 WIB dibawa dan diserahkan oleh Saksi-II dan Saksi-III ke Ma Subdenpom IM/1-1 Bireuen dan dari Ma Subdenpom IM/1-1 Bireuen kemudian Terdakwa dibawa ke BNNK Bireuen untuk dilakukan pemeriksaan/test urine, selanjutnya di BNNK dilakukan test urine Terdakwa oleh petugas BNNK yang disaksikan oleh Saksi-II dan Saksi-III, dan dari hasil test urine tersebut diketahui urine Terdakwa negatif.
9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 12.00 WIB membuat perjanjian diatas meterai 6000 di Yonif 113/JS yang disaksikan dan diketahui oleh Pasi Intel Yonif 113/JS dan Dansi Intel Yonif 113/JS yang intinya Terdakwa berjanji tidak akan menggunakan Narkotika lagi, bila menggunakan kasusnya dinaikkan ke POM.
10. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 22.00 WIB pergi ke Terminal Bus Kota, Kab. Bireuen menemui Sdr. Pan untuk mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah bertemu kemudian Sdr. Pan bertanya kepada Terdakwa "abang tidak pakai lagi?" dijawab oleh Terdakwa "saya baru masalah di Yonif 113/JS takut saya dicek urine lagi terbukti" dijawab oleh Sdr. Pan "satu kali atau dua kali hisap tidak kelihatan jika dicek urine" dijawab lagi oleh Terdakwa "ya udah ayo kita pake", kemudian Terdakwa dengan Sdr. Pan masuk kedalam mobil angkutan penumpang L 300 yang terparkir didekat Loket Mentari dan didalam mobil tersebut Sdr. Pan membuat alat hisap shabu-shabu menggunakan gelas bekas air minum kemasan merk aqua yang diatasnya sudah ada 2 (dua) buah pipet plastik sedangkan Terdakwa saat itu membersihkan pipet kaca untuk membakar shabu-shabu, kemudian setelah peralatan tersebut lengkap/siap digunakan, selanjutnya shabu-shabu tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa dan Sdr. Pan menghisapnya secara bergantian, dan Sdr. Pan saat itu selain

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghisap shabu-shabu juga menghisap ganja yang asapnya terhirup oleh Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 08.30 WIB bersama dengan Praka Marwan, Praka Chairul dan Pratu Atmaja dipanggil oleh Pasi 1/Lidik Yonif 113/JS a.n. Lettu Inf Hervin Rahadian Jannat untuk melakukan pemeriksaan/test urine di Lapangan Kiban Yonif 113/JS dan dari hasil test urine tersebut diketahui urine Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan ganja, sedangkan ketiga orang anggota lainnya negatif.
12. Bahwa kemudian pada sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dibawa oleh Saksi-I dan Saksi-II ke BNNK Bireuen untuk dilakukan pemeriksaan/test urine dan dari hasil test urine tersebut, Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, ekstasi dan ganja.
13. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan/test terhadap urine Terdakwa di Mayonif 113/JS dilakukan menggunakan alat merk Multi-Drug Screen Test sedangkan alat yang digunakan test urine di BNNK Bireuen menggunakan alat merk Multi-Drug Test Panel.
14. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Juli 2012, tanggal 13 November 2014 dan hari Rabu tanggal 29 April 2015 didalam mobil angkutan L 300 di Terminal Bus Kota, Kab. Bireuen.
15. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. Andi dan Sdr. Pan dengan cara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Pan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sekali pakai.
16. Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu adalah pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 22.00 WIB di Terminal Bus Kota, Kab. Bireuen sedangkan ekstasi dan ganja Terdakwa tidak pernah menggunakan.
17. Bahwa motivasi Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu awalnya adalah hanya coba-coba ingin tahu rasanya shabu-shabu dan karena merasakan enak akhirnya ketagihan.
18. Bahwa Terdakwa mengakui mencuri handphone milik Pratu Nabawi pada saat melaksanakan dinas dalam di Mayonif 113/JS dan handphone yang dicuri tersebut oleh Terdakwa dijual kemudian uang hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang, berjudi on line dan membeli shabu-shabu.
19. Bahwa Terdakwa dipersidangan dengan tegas menerangkan dirinya tidak memiliki hak atau ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu secara bebas.
20. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui ada aturan hukum dan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI yang mengatur tentang larangan penyalahgunaan Narkotika dan di Kesatuan Yonif 113/JS juga sudah sering diberikan penyuluhan dan pengarahan tentang larangan kerasbagi Prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika, baik dari Kumdam IM maupun dari Komandan Yonif 113/JS.
21. Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang :
 - 1 (satu) Rapid test Narkoba Merk AIM Drugtest Multi Panel A dari BNNK Bireun.
2. Surat :
 - a. Photo barang bukti alat tes urine merk AIM Drugtest Multi Panel A dari BNNK Bireun.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes urine dari BNNK Bireun Nomor : SKHT/398/V/2015BNNK-BIR tanggal 3 Desember 2014 tentang Keterangan pemeriksaan urine Terdakwa.
 - c. Pemeriksaan Narkoba/hasil pemeriksaan sampel urine tanggal 15 Mei 2015 a.n. Terdakwa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IM, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif 113/JS sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31100596010689.
2. Bahwa benar pada bulan Januari 2012 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa melaksanakan Pam Obvitnas meminta izin kepada Danpos a.n. Sertu Guntur untuk melihat orang tua yang sedang sakit di Kutacane, dan setelah sampai di Terminal Bis Lhoksukon Aceh Utara berkenalan dengan Sdr. Andi pengemudi mobil L 300 "Plamboyan" jurusan Kutacane sambil bertanya kepada Sdr. Andi "mana kendaraan yang berangkat menuju Kutacane?" dijawab oleh Sdr. Andi "sebentar lagi akan berangkat" kemudian dengan menumpang mobil L 300 yang dikemudikan oleh Sdr. Andi tersebut sekira pukul 23.00 WIB berangkat ke Kutacane, Aceh Tenggara.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 16.30 WIB waktu Terdakwa melaksanakan Pam Obvitnas di daerah Lhoksukon Aceh Utara, Sdr. Andi menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan "bang, ada paket kiriman dari Kutacane" dijawab oleh Terdakwa "nanti sore saya ambil", kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa meminta ijin kepada Danpos a.n. Sertu Guntur pergi ke loket L 300 "Plamboyan" di Lhoksukon Aceh Utara menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari warga sekitar a.n. Sdr. Win untuk mengambil kiriman paket dari Kutacane, kemudian Terdakwa di Terminal Lhoksukon sekira pukul 22.00 WIB menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Andi dan duduk-duduk di didalam loket sambil ngobrol-ngobrol, kemudian Sdr. Andi menawarkan kepada Terdakwa “bang mau jamu tidak?”

dijawab oleh Terdakwa “jamu apa?” dijawab oleh Sdr. Andi “jamu biar tidak ngantuk dan tenaga vit, kalau mau biar diambil” dijawab oleh Terdakwa “apa narkoba?” dijawab Sdr. Andi “bukan bang kalau narkoba tidak berani saya kasih sama abang” dijawab oleh Terdakwa “ambil saja tetapi saya tidak punya uang” dijawab Sdr. Andi “kalau ada uang bisa abang bayar bulan depan, kalau tidak ada uang sama abang gratis saja” kemudian Terdakwa jawab “bisa”, setelah itu Sdr. Andi pergi untuk mengambil barang dimaksud dan tidak lama kemudian Sdr. Andi kembali lagi dan memberikan barang berupa serbuk berwarna putih yang dibungkus dalam plastik putih kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah Sdr. Andi memberikan barang berupa serbuk berwarna putih yang dibungkus dalam plastik putih tersebut, Terdakwa bertanya kepada Sdr. Andi “kok barangnya seperti gula?” dijawab Sdr. Andi “Ya... memang seperti ini obatnya bang” Terdakwa bertanya lagi “gimana cara memakainya?” dijawab Sdr. Andi anti di rumah kosong di belakang loket Plamboyan saya kasih tahu abang”, kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Andi menuju rumah kosong dan di rumah kosong tersebut Sdr. Andi memberikan air minum kemasan gelas yang di atasnya sudah ada 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) pipet untuk menghisap dan yang 1 (satu) pipet lagi tempat pipa kaca untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Andi “ini kok main isap seperti rokok?” dijawab Sdr. Andi “memang seperti ini cara pakainya” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Andi “ini pasti Narkoba” kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali isapan.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 Terdakwa menemui Sdr. Pan di kedai kopi samping loket L 300 “Mentari” dan setelah bertemu Sdr. Pan mengatakan kepada Terdakwa “abang mau pakai shabu-shabu tidak?” dijawab oleh Terdakwa “bagaimana saya pakai Shabu sedangkan uang saya pinjam dari kamu” dijawab Sdr. Pan “ini gratis bang” dijawab oleh Terdakwa “mana ada gratis” dijawab oleh Sdr. Pan “ini sudah ada saya beli bang tinggal kita pakai aja dalam mobil dulu” selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Pan menuju mobil L 300 dan didalam mobil tersebut perlengkapan untuk menghisap shabu-shabu sudah disediakan antara lain bekas aqua gelas yang sudah ada pipet plastik 2 (dua) buah dan pipet kaca di atasnya, kemudian Sdr. Pan memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap kemudian Terdakwa mengisap shabu-shabu yang sudah dibakar tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Dankiban Yonif 113/JS a.n. Kapten Inf Hendra Sahputra untuk menghadap Pasi 1/Lidik Yonif 113/JS a.n. Lettu Inf Herwin Rahadian Jannat di Kiban Yonif 113/JS untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan/test urine di Staf 1/Lidik diketahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Pasi 1/Lidik Yonif 113/JS dan Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
7. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa membuat perjanjian diatas Meterai 6000 di Yonif 113/JS yang disaksikan dan diketahui oleh Pasi Intel Yonif 113/JS dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dansi Intel Yonif 113/JS yang intinya adalah Terdakwa menyatakan putusan.mahkamahagung.go.id tidak menggunakan Narkotika lagi, bila menggunakan kasusnya dinaikkan ke POM.

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke Terminal Bus Kota, Kab. Bireuen menemui Sdr. Pan untuk mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah bertemu Sdr. Pan bertanya kepada Terdakwa "abang tidak pakai lagi?" dijawab oleh Terdakwa "saya baru masalah di Yonif 113/JS takut saya dicek urine lagi terbukti" dijawab oleh Sdr. Pan "satu kali atau dua kali hisap tidak kelihatan jika dicek urine" dijawab lagi oleh Terdakwa "ya udah ayo kita pake", kemudian Terdakwa dengan Sdr. Pan masuk kedalam mobil L 300 yang terparkir didekat Loret Mentari dan didalam mobil tersebut Sdr. Pan membuat alat hisap shabu-shabu menggunakan gelas bekas air minum kemasan merk aqua yang diatasnya sudah ada 2 (dua) buah pipet plastik sedangkan Terdakwa saat itu membersihkan pipet kaca untuk membakar shabu-shabu, kemudian setelah peralatan tersebut lengkap/siap digunakan, selanjutnya shabu-shabu tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa dan Sdr. Pan menghisapnya secara bergantian.
9. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama dengan Praka Marwan, Praka Chairul dan Pratu Atmaja dipanggil oleh Pasi 1/Lidik Yonif 113/JS a.n. Lettu Inf Hervin Rahadian Jannat untuk melakukan pemeriksaan/test urine di Lapangan Kiban Yonif 113/JS dan dari hasil test urine tersebut diketahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja.
10. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dibawa ke BNNK Bireuen untuk dilakukan pemeriksaan/test urine dan dari hasil test urine tersebut, Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, ekstasi dan ganja.
11. Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan/test terhadap urine Terdakwa di Mayonif 113/JS adalah menggunakan alat merk Multi-Drug screen Test, sedangkan alat yang digunakan test urine di BNNK Bireuen menggunakan alat merk Multi-Drug Test Panel.
12. Bahwa benar Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Juli 2012, tanggal 13 November 2014 dan hari Rabu tanggal 29 April 2015 didalam mobil angkutan umum L 300 di Terminal Bus Kota, Kab. Bireuen.
13. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. Andi dan Sdr. Pan dengan cara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Pan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sekali pakai.
14. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu adalah pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 22.00 WIB di Terminal Bus Kota, Kab. Bireuen.
15. Bahwa benar motivasi Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu awalnya adalah hanya coba-coba ingin tahu bagaimana rasanya shabu-shabu dan karena dirasakan enak akhirnya Terdakwa ketagihan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar Terdakwa mengakui mencuri handphone milik Pratu Nasawipada saat melaksanakan dinas dalam di Mayonif 113/JS dan handphone yang dicuri oleh Terdakwa dijual, kemudian uang hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang, berjudi on line dan membeli shabu-shabu.
17. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui penyalahgunaan Narkotika dilarang keras bagi seluruh prajurit TNI dan hal tersebut sudah sering disampaikan, baik melalui penyuluhan hukum maupun pengarahan dari Komandan Yonif 113/JS atau atasan lain di lingkungan Yonif 113/JS, namun Terdakwa tidak mengindahkan larangan tersebut.
18. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan dengan tegas menerangkan dirinya tidak memiliki kewenangan atau ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu secara bebas.
19. Bahwa benar sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Hasil Test Urine dari BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) Bireuen Nomor : SKHT/398/V/2015/BNNK-BIR tanggal 15 Mei 2015 a.n. Terdakwa dan Surat Pemeriksaan Narkoba tentang Hasil Pemeriksaan Sampel Urine tanggal 15 Mei 2015 a.n. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dinyatakan positif Menyalahgunakan Narkoba golongan Shabu, Ektasi dan ganja dan terdaftar dalam Golongan I lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
20. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 8 ayat (1) menyatakan " Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan". Ayat (2) "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".
21. Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.
22. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga menjadi perkara di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi karena Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah sependapat dengan uraian unsur tindak pidana dalam tuntutan Oditur Militer bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengenai beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa, baik pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana tambahan dipecah dari dinas TNI AD, Majelis Hakim tidak akan menanggapi karena sifatnya hanya permohonan dan akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada Nota Pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1".
2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan 1".

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Sedangkan yang dimaksud orang disini adalah siapa saja, setiap orang atau identik dengan barang siapa, yaitu orang sebagai subyek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IM, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif 113/JS sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31100596010689.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya didepan hukum.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 16.30 WIB waktu Terdakwa melaksanakan Pam Obvitnas di daerah Lhoksukon Aceh Utara, Sdr. Andi menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan "bang, ada paket kiriman dari Kutacane" dijawab oleh Terdakwa "nanti sore saya ambil", kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa meminta ijin kepada Danpos a.n. Sertu Guntur pergi ke loket L 300 "Plamboyan" di Lhoksukon Aceh Utara menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari warga sekitar a.n. Sdr. Win untuk mengambil kiriman paket dari Kutacane, kemudian Terdakwa di Terminal Lhoksukon sekira pukul 22.00 WIB menemui Sdr. Andi dan duduk-duduk di didalam loket sambil ngobrol-ngobrol, kemudian Sdr. Andi menawarkan kepada Terdakwa "bang mau jamu tidak?" dijawab oleh Terdakwa "jamu apa?" dijawab oleh Sdr. Andi "jamu biar tidak ngantuk dan tenaga vit, kalau mau biar diambil" dijawab oleh Terdakwa "apa narkoba?" dijawab Sdr. Andi "bukan bang kalau narkoba tidak berani saya kasih sama abang" dijawab oleh Terdakwa "ambil saja tetapi saya tidak punya uang" dijawab Sdr. Andi "kalau ada uang bisa abang bayar bulan depan, kalau tidak ada uang sama abang gratis saja" kemudian Terdakwa jawab "bisa", setelah itu Sdr. Andi pergi mengambil barang dimaksud dan tidak lama kemudian Sdr. Andi kembali lagi dan memberikan barang berupa serbuk berwarna putih yang dibungkus dalam plastik putih kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah Sdr. Andi memberikan barang berupa serbuk berwarna putih yang dibungkus dalam plastik putih tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Andi "kok barangnya seperti gula?" dijawab Sdr. Andi "Ya...memang seperti ini obatnya bang" Terdakwa bertanya lagi "gimana cara memakainya?" dijawab Sdr. Andin anti di rumah kosong di belakang loket Plamboyan saya kasih tahu abang", kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Andi menuju rumah kosong dan dirumah kosong tersebut Sdr. Andi memberikan gelas bekas air minum kemasan yang diatasnya sudah ada 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) pipet untuk menghisap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang 1 (satu) pipet lagi tempat pipa kaca untuk membakar Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Andi "ini kok main isap seperti rokok?" dijawab Sdr. Andi "memang seperti ini cara pakainya" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Andi "ini pasti Narkoba" kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali isapan.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 Terdakwa menemui Sdr. Pan di Kedai Kopi yang terletak disamping loket L 300 "Mentari" dan setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Sdr. Pan berjalan menuju kearah mobil angkutan penumpang L 300 dan didalam mobil tersebut perlengkapan untuk menghisap shabu-shabu sudah disediakan antara lain gelas bekas air minum kemasan merk aqua yang diatasnya sudah ada pipet plastik 2 (dua) buah dan pipet kaca, kemudian Sdr. Pan memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa mengisap shabu-shabu yang sudah dibakar tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Dankiban Yonif 113/JS a.n. Kapten Inf Hendra Sahputra untuk menghadap Pasi 1/Lidik Yonif 113/JS a.n. Lettu Inf Hervin Rahadian Jannat di Kiban Yonif 113/JS karena akan dilakukan pemeriksaan urine dan setelah dilakukan pemeriksaan/test urine di Staf 1/Lidik diketahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Pasi 1/Lidik Yonif 113/JS dan Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
7. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa membuat perjanjian diatas meterai 6000 di Yonif 113/JS yang disaksikan dan diketahui oleh Pasi Intel Yonif 113/JS dan Dansi Intel Yonif 113/JS yang intinya Terdakwa berjanji tidak akan menggunakan Narkotika lagi, bila menggunakan kasusnya dinaikkan ke POM.
8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke Terminal Bus Kota, Kab. Bireuen menemui Sdr. Pan dan setelah bertemu kemudian Sdr. Pan bertanya kepada Terdakwa "abang tidak pakai lagi?" dijawab oleh Terdakwa "saya baru masalah di Yonif 113/JS takut saya dicek urine lagi terbukti" dijawab oleh Sdr. Pan "satu kali atau dua kali hisap tidak kelihatan jika dicek urine" dijawab lagi oleh Terdakwa "ya udah ayo kita pake", kemudian Terdakwa dengan Sdr. Pan masuk kedalam mobil angkutan penumpang L 300 yang terparkir didekat Loket Mentari dan didalam mobil tersebut Sdr. Pan membuat alat hisap shabu-shabu menggunakan gelas bekas air minum kemasan merk aqua yang diatasnya sudah ada 2 (dua) buah pipet plastik sedangkan Terdakwa saat itu membersihkan pipet kaca tempat untuk membakar shabu-shabu, kemudian setelah peralatan tersebut lengkap/siap digunakan, selanjutnya shabu-shabu tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa dan Sdr. Pan menghisapnya secara bergantian.
9. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dipanggil oleh Pasi 1/Lidik Yonif 113/JS a.n. Lettu Inf Hervin Rahadian Jannat untuk melakukan pemeriksaan/test urine di Lapangan Kiban Yonif 113/JS dan dari hasil test urine tersebut diketahui urine Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 10:30 WIB dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di BNNK Bireuen dan dari hasil test urine tersebut, Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis Shabu, Ekstasi dan Ganja.
11. Bahwa benar sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Hasil Test Urine dari BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) Bireuen Nomor : SKHT/398/V/2015/BNNK-BIR tanggal 15 Mei 2015 a.n. Terdakwa dan Surat Pemeriksaan Narkoba tentang Hasil Pemeriksaan Sampel Urine tanggal 15 Mei 2015 a.n. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dinyatakan positif Menyalahgunaan Narkoba golongan Shabu, Ekstasi dan Ganja yang terdaftar dalam Golongan I lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan menerangkan dirinya tidak memiliki hak atau ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu secara bebas.
13. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Ayat (2) "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".
14. Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika Golongan I digunakan tidak sebagaimana yang ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Yang dimaksud "Bagi diri sendiri" adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk keperluan si pelaku sendiri.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Dankaban Yonif 113/JS a.n. Kapten Inf Hendra Sahputra untuk menghadap Pasi 1/Lidik Yonif 113/JS a.n. Lettu Inf Hervin Rahadian Jannat di Kiban Yonif 113/JS karena akan dilakukan pemeriksaan urine dan setelah dilakukan pemeriksaan/test urine di Staf 1/Lidik diketahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Pasi 1/Lidik Yonif 113/JS dan Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
2. Bahwa benarpada tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa membuat perjanjian diatas meterai 6000 di Yonif 113/JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang disaksikan dan diketahui oleh Pasi Intel Yonif 113/JS dan
 putusan.mahkamahagung.go.id
 Dasar: Intel Yonif 113/JS yang intinya Terdakwa berjanji tidak akan

menggunakan Narkotika lagi, bila menggunakan kasusnya dinaikkan ke POM.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke Terminal Bus Kota, Kab. Bireuen menemui Sdr. Pan dan setelah bertemu kemudian Terdakwa dengan Sdr. Pan masuk kedalam mobil angkutan penumpang L 300 yang terparkir didekat Loket Mentari dan didalam mobil tersebut Sdr. Pan membuat alat hisap shabu-shabu menggunakan gelas bekas air minum kemasan merk aqua yang diatasnya sudah ada 2 (dua) buah pipet plastik sedangkan Terdakwa saat itu membersihkan pipet kaca tempat untuk membakar shabu-shabu, kemudian setelah peralatan tersebut lengkap/siap digunakan, selanjutnya shabu-shabu tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa dan Sdr. Pan menghisapnya secara bergantian.
4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dipanggil oleh Pasi 1/Lidik Yonif 113/JS a.n. Lettu Inf Hervin Rahadian Jannat untuk melakukan pemeriksaan/test urine di Lapangan Kiban Yonif 113/JS dan dari hasil test urine tersebut diketahui urine Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan ganja.
5. Bahwa benar sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Hasil Test Urine dari BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) Bireuen Nomor : SKHT/398/V/2015/BNNK-BIR tanggal 15 Mei 2015 a.n. Terdakwa dan Surat Pemeriksaan Narkoba tentang Hasil Pemeriksaan Sampel Urine tanggal 15 Mei 2015 a.n. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dinyatakan positif Menyalahgunakan Narkoba golongan Shabu, Ekstasi dan Ganja yang terdaftar dalam Golongan I lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu, Ekstasi dan Ganja adalah untuk dirinya sendiri.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak mampu mengendalikan diri dari keinginannya untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I dan tidak mengindahkan norma agama, adat istiadat dan aturan-aturan hukum yang berlaku, seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika yang dilarang keras bagi Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, dimana menurut hemat majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan juga sebagai upaya preventif dan represif akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi prajurit maupun masyarakat lainnya.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa hanya mengikuti kehendak nafsu pribadinya dengan mengabaikan status Terdakwa dan kapasitasnya sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa mudah larut dengan keinginannya dan tidak mampu mengendalikan dirinya dan lupa akan jati dirinya sebagai Prajurit TNI AD yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa akan berakibat pada rendahnya tingkat kedisiplinan Terdakwa, malas dan lambat dalam bekerja sehingga akan menyebabkan terbengkalainya tugas yang dibebankan kepada Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pelaksanaan tugas pokok Kesatuan Yonif 113/JS.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan kedalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus-terang serta mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwasudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada bulan Juli 2012, tanggal 13 November 2014 dan tanggal 29 April 2015.
2. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan TNI dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD dimata masyarakat khususnya Kesatuan Yonif 113/JS.
4. Terdakwa sudah mengetahui ada larangan bagi prajurit TNI melakukan penyalahgunaan Narkotika dan sudah diingatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Danyonif 113/JS maupun perwira Yonif 113/JS lainnya, namun putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa tidak mengindahkan larangan tersebut.

5. Bahwa Terdakwa sudah pernah membuat surat perjanjian dan ditandatangani diatas meterai 6000 yang intinya Terdakwa tidak akan menggunakan Narkotika lagi dan bilamana menggunakan Narkotika lagi kasusnya akan dinaikkan ke POM.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa perlu dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim dalam hal pidana pokok relatif terlalu berat, karena dengan adanya pidana tambahan bagi Terdakwa sudah cukup berat, oleh karena itu pidana pokok perlu diperingan sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) Rapid test Narkoba Merk AIM Drugtest Multi Panel A dari BNNK Bireun.

Barang bukti tersebut merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dengan demikian Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dimusnahkan.

2. Surat :

- a. Photo barang bukti alat tes urine merk AIM Drugtest Multi Panel A dari BNNK Bireun.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes urine dari BNNK Bireun Nomor : SKHT/398/V/2015BNNK-BIR tanggal 3 Desember 2014 tentang Keterangan pemeriksaan urine Terdakwa.
- c. Pemeriksaan Narkoba/hasil pemeriksaan sampel urine tanggal 15 Mei 2015 a.n. Terdakwa.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditetapkan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat :
1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Asmiran Sutono, Pratu, NRP 31100596010689 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a.. Barang :
 - 1 (satu) Rapid test Narkoba Merk AIM Drugtest Multi Panel A dari BNNK Bireuen.
Dimusnahkan.
 - b. Surat :
 - 1) Photo barang bukti alat tes urine merk AIM Drugtest Multi Panel A dari BNNK Bireun.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes urine dari BNNK Bireun Nomor : SKHT/398/V/2015BNNK-BIR tanggal 3 Desember 2014 tentang Keterangan pemeriksaan urine Terdakwa.
 - 3) Pemeriksaan Narkoba/hasil pemeriksaan sampel urine tanggal 15 Mei 2015 a.n. Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Erwanto, S.H., Serka NRP 21050025270185, Panitera Purwoko, S.H., M.Hum., Kapten Chk NRP 2920086461167, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Panitera

Purwoko, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920086461167